

BAB III

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah penganiayaan berasal dari akar “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa / menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan *wetboek van strafrecht* Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah *lichamelijk leed*, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan *mishandeling* tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasakita *mishandeling* ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”

Ketentuan terkait penganiayaan, telah diatur dalam Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut R. Soesilo, sebagai tanggapannya terhadap “penganiayaan” dalam Pasal 351 KUHP diatas, ia mengatakan bahwa:

“Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.”

R. Soesilo menyebutkan dalam bukunya tentang 4 unsur penganiayaan yang meliputi perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Perasaan tidak enak. Misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- b. Rasa sakit. Misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- c. Luka. Misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- d. Merusak kesehatan. Misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Ada 4 unsur yang terkandung dalam pengertian penganiayaan yaitu :
Dengan sengaja, rasa sakit, luka dan pada orang lain.

Akibat dari suatu perbuatan penganiayaan dapat menimbulkan luka baik luka ringan, sedang maupun luka berat. Pengertian luka berat dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :

- a. Penyakit atau perlukaan yang tidak memberi harapan akan sembuh sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut ;
- b. Untuk selamanya tidak cakap menjalankan jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indra
- d. Kudung (rompong)
- e. Lumpuh
- f. Gangguan daya pikir yang lebih 4 minggu lamanya.
- g. Keguguran atau kematian kandungan seorang perempuan.

Unsur Kesengajaan hanya dapat dan boleh ditentukan oleh Hakim apakah suatu luka dibuat orang lain atau orangnya sendiri, seringkali dokter tidak dapat menentukannya, sedangkan rasa sakit adalah sesuatu yang subjektif, oleh karena itu, pada hakekatnya bagi dokter tinggalah satu hal saja, yaitu menentukan secara objektif ada atau tidak adanya luka.

Hasil pemeriksaan oleh ahli atau dokter forensik terhadap luka berat yang dialami seseorang dapat semakin memudahkan bagi aparat penegak hukum bilamana dokter dalam bagian kesimpulan suatu visum et Repertum dapat menentukan bahwa perlukaan itu tergolong mislanya “penganiayaan berakibat luka berat” sehingga langsung dapat diketahui Pasal berapa dari KUHP yang harus diterapkan.

Perlu juga diingat bahwa mungkin dari luar tampak adanya suatu luka, walaupun orang itu telah mengalami suatu penganiayaan. Oleh karenanya perlu mencari pengganti (substitute) untuk rasa sakit itu dan yang dapat kita tentukan secara subjektif. Menurut ilmu faal, rasa sakit adalah suatu sistem alam yang memperingatkan seseorang, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya, sedangkan dalam ilmu kedokteran rasa sakit dikenal sebagai suatu gejala daripada penyakit, misalnya rasa sakit dikepala pada tekanan darah tinggi.

Upaya mengikuti pembagian derajat penganiayaan dalam KUHP, maka dokter harus membagi penyakit atau luka menjadi :

- a. Penyakit atau luka ringan
- b. Penyakit atau luka biasa
- c. Penyakit atau luka berat
- d. Penyakit atau luka yang berakibat kematian

Pembagian ini tampaknya cukup jelas dan mudah, tapi nyatanya terdapat cukup banyak kejanggalan-kejanggalan.

Sebagian besar dari perlukaan yang dimintakan *Visum et Repertum* tergolong dalam Penganiayaan (*Mishandeling*) yang Pasal-pasal dasarnya adalah Pasal 351 dan Pasal 352. Pasal 355 ayat (1) KUHP mengatur bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Visum et Repertum merupakan pemeriksaan tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang mati, dibuat atas dasar Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang isinya: “Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”⁴⁶

Hukum pidana yang berlaku sekarang ini didasarkan pada kesalahan orang juga disebut *Schuldstrafrecht* (*Schuld* = kesalahan), dan yang dapat dianggap membuat kesalahan hanyalah manusia berupa kesalahan individual. Masih adanya perbedaan pendapat para sarjana hukum tentang istilah *strafbaar feit*, sehingga masih ditemukan perbedaan rumusan, ada yang menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, delik ataupun patut atau bernilai untuk pidana.

Van Hamel menggunakan istilah strafivaardig (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Menurut pendapatnya bahwa pembuatlah yang dapat dipidana dan bukan peristiwa, peristiwa yang dimaksud meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-

⁴⁶Said Sissahadi, 1986, dalam Mario Lasut, “*Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3/Mar/2016, e-ISSN: 2301-8569, hlm. 120

undang, dapat disimpulkan peristiwa yang dimaksud, bukan peristiwa alam atau yang ditimbulkan oleh hewan.⁴⁷

“Meliputi perbuatan-perbuatan ditentukan oleh hukum pidana term : (asas legalitas) yang dapat memungkinkan dan disejajarkan dengan tetbestand dalam hukum pidana Jerman, melawan hukum; bernilai atau patut dipidana yang memungkinkan sejajar dengan *subsocialeit ata het subsociale* ajaran sifat melawan hukum yang materil yang akan diuraikan berikut, yaitu : kesengajaan, kealpaan (kelalaian) dan kemampuan bertanggung jawab”.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut KUHP penganiayaan dibedakan atas 5 macam, yaitu : Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP), Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP).

Jenis-jenis penganiayaan berdasarkan KUHP dirangkum penulis sebagai berikut :

a. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Menurut KUHP Pasal 352 ayat (1), penganiayaan ringan adalah “penganiayaan yang tidak berakibat suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan”. Pasal 352 ayat (2) KUHP : penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan dan denda tiga ratus rupiah, apabila tidak termaksud dalam

⁴⁷Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang , hlm 103.

rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Berdasarkan perumusan delik penganiayaan ringan, dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan:

- 1) Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
- 2) Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami atau istri ataupun anaknya (Pasal 356 sub 1)
- 3) Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang melakukan kewajibannya atau berhubungan dengan tugasnya yang dilakukan secara sah.
- 4) Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 356 sub 3).
- 5) Si penderita tidak kena akibat atau mengakibatkan sakitnya ataupun halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencaharian.

b. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).

Dalam hal penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP memuat 2(dua) perbuatan yang dibuat, yaitu :

- 1) Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luak (rasa sakit), luka-luka berat atau mati (ayat (1), (2), (3) dari Pasal 351 KUHP).

- 2) Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (ayat (4) Pasal 351 KUHP).

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, selama-lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi menggunakan panca indera, lumpuh, pikiran tidak sempurna lagi, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya.⁴⁸

Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau mati (ayat (2), (3) Pasal 351 KUHP) harus merupakan perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki atau tidak sengaja oleh pelaku. Jika perbuatan yang mengakibatkan luka berat ini dikehendaki atau disengaja oleh pelaku, maka perbuatan ini tidak lagi merupakan perbuatan penganiayaan biasa melainkan sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).

c. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat apabila seseorang dengan sengaja menimbulkan luka-luka berat atau luka parah kepada orang lain. Perbedaan Pasal 354 dengan Pasal 351 ayat (2) adalah Pasal 354,

⁴⁸Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 53.

perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja sedangkan Pasal 351 ayat (2), perbuatan penganiayaan dilakukan dengan tidak sengaja.

Jenis penganiayaan yang diatur di dalam Pasal 358 KUHP yaitu kejahatan penganiayaan yang timbul dalam penyerangan dan perkelahian.

Unsur-unsur Pasal 358 KUHP antara lain:

- 1) Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang.
- 2) Serangan atau perkelahian tersebut menimbulkan akibat luka berat atau kematian orang lain.
- 3) Apabila seorang peserta yang dimaksud oleh Pasal 358 KUHP mempunyai maksud tersendiri, maka terhadap dirinya tidak dapat diberlakukan dengan peraturan yang merumuskan perbuatannya tersebut.

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Indonesia memiliki bermacam kategori, baik tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sendiri, maupun dilakukan bersama-sama. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama dapat juga kita sebut dengan tindak pidana penganiayaan secara kolektif.

B. Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif

1. Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif Berdasarkan KUHPidana

Peraturan perundang-undangan kita KUHP belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penganiayaan secara kolektif. Penulis akan merangkum beberapa hal mengenai tindak pidana penganiayaan secara kolektif berdasarkan beberapa pasal yang terdapat dalam KUHPidana.

Berikut penjelasan tentang tindak pidana penganiayaan secara kolektif berdasarkan KUHPidana, diantaranya:

a. Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan

Penjelasan penyertaan dalam pasal ini membagi pelaku penganiayaan secara kolektif sebagai berikut :

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, klasifikasi pelaku dan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:⁵⁰

- 1) Pelaku;

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana. Pelaku (*pleger*) tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana di mana terdapat orang peserta. Orang yang dianjurkan/ dibujuk, adalah pelaku dari tindak pidana yang dianjurkan/ dibujuk untuk dilakukan itu.⁵¹

- 2) Menyuruh melakukan;

Menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi apabila orang yang disuruh tidak dapat pertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa orang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrumen) yang dikendalikan oleh si penyuruh, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan manus

⁴⁹KUHAP dan KUHP Redaksi Sinar Grafika, 2014, dalam Firmansyah Hilipito, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP", Jurnal Lex Privatum, Vol.IV, No. 5/Juni/2016, e-ISSN: 2337-4942, hlm.131-132.

⁵⁰Firmansyah Hilipito, *Ibid*, hlm.131-132.

⁵¹Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindoPersada, hlm. 215.

ministra (tangan yang dikuasai) dan sipenyuruh dinamakan manus domina tangan yang menguasai. Menyuruh melakukandimana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:⁵²

- a) Orang yang disuruh tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44)
- b) Dalam hal adanya daya paksa relatif (Pasal 48)
- c) Dalam hal adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1)
- d) Dalam hal adanya perintah jabatan yang tanpa wewenang tapi yang disuruhdengan itikad baik menyangka bahwa perintah diberikan dengan wewenang(Pasal 51 ayat 2).

3) Turut melakukan;

Turut serta melakukan(*Medeplegen*), yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsadengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu merekabersama-sama melaksanakan delik. Untuk turut serta, perbuatan seseorang tidak perlu harus memenuhi unsur delik, cukup unsur tertentu dari rumusan delik. Sudah cukupjika yang bersangkutan turut serta dalam perundingan dan kemudian bersama-samaorang lain melaksanakannya.⁵³

4) Menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan;

Menggerakkan/menganjurkan (*uitlokken*) apabila si penganjur (*uitlokker*) hampir serupa dengan menyuruh melakukan (*doen plegen*). Adapun

⁵²*Ibid.*, hlm. 216.

⁵³*Ibid.*

perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan atau membujuk adalah bahwa:⁵⁴

- a) Dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu; sehingga yang dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja sedangkan yang disuruh tidak dikenakan hukuman. Dalam menganjurkan atau membujuk baik yang menganjurkan atau membujuk maupun yang dianjurkan atau dibujuk, kedua-duanya dapat dihukum.
- b) Perbedaan lain ialah bahwa si penganjur atau pembujuk hanya dapat dihukum apabila ia mempegunakan upaya-upaya atau cara-cara yang diperinci dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 adalah limitatif, tidak dapat ditambah. Jadi apabila upaya-upaya atau cara-cara itu tidak digunakan, si penganjur atau pembujuk tidak dapat turut di hukum.

5) Membantu melakukan.

Membantu melakukan (*medeplichtige*), dalam Pasal 56 KUHPidana dirinci menjadi dua macam, yaitu:

- a) Membantu pada waktu kejahatan dilakukan; dan
- b) Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 219.

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Penjelasan Pasal 170 KUHP kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif

Perbuatan pidana dikatakan dilakukan secara kolektif karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam Pasal 170 KUHP.

Berikut merupakan isi dari Pasal 170 KUHPidana :⁵⁵

- (1) Mereka yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

⁵⁵P.A.F LAMINTANG, SH, 1986, *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Binacipta*, Bandung, hlm.295-296.

(2) Orang yang bersalah dipidana :

ke-1. dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah ia lakukan itu menyebabkan suatu luka pada tubuh ;

Ke-2. dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh ;

Ke-3. dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan tersebut menyebabkan suatu kematian.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara kolektif, sebagaimana

terdapat pada Pasal 170 KUHP, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mereka atau "*Zij*"

H.J SMIDT menerangkan tentang unsur "mereka" bahwasanya:⁵⁶

"*Zij* atau "mereka", ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah "orang banyak", artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana."

b. Secara Terbuka atau "*openlijk geweld*"

D Simons menjelaskan bahwa :⁵⁷

⁵⁶H.J. SMIDT, 1892, dalam *Ibid*, hlm.297-298.

⁵⁷D Simons, 1941, dalam *Ibid.*, hlm. 304-305.

“Suatu tindak kekerasan itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum. Dilakukannya tindak kekerasan itu ditempat umum tidaklah cukup. Selanjutnya juga masih harus diisyaratkan, bahwa orang yang bersalah itu mengetahui bahwa tindak kekerasan, dalam tindak kekerasan mana ia telah mengambil bagian itu, telah dilakukan orang secara terbuka dan secara bersama-sama.”

c. Secara bersama-sama atau “*met verenigde krachten*”

Noyon dan Langemeijer berpendapat :⁵⁸

Bahwa kata *verenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Para pelaku setidaknya tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya.

“Dua orang saja sudah dapat dikatakan melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama.”

d. Menggunakan kekerasan atau “*geweld*”

Noyon dan Langemeijer juga berpendapat tentang “*geweld*” atau menggunakan kekerasan, mereka mengartikan “*geweld*” atau “kekerasan” itu sebagai “*krachtdadig optreden*” atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga jadi bukan

⁵⁸Noyon dan Langemeijer, 1954, dalam *Ibid.*, hlm. 306.

bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya.⁵⁹

e. Terhadap orang atau barang atau "*Tegen personen of goederen*"

Tegen personen of goederen atau *terhadap orang-orang atau barang-barang*, artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang.⁶⁰

Oleh J.M. van Bemmelen diberikan komentar terhadap Pasal 141 Strafwetboek Belanda (Pasal 170 KUHP), jadi khususnya berkenaan dengan keadaan di negeri Belanda sendiri, sebagai berikut:

“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu).”⁶¹

Di negara Belanda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, sering sekali terjadi perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 141 KUHPidana Belanda (Pasal 170 KUHPidana Indonesia). Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka unjuk rasa

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 300

⁶⁰P.A.F Lamintang, *Ibid.*, hlm. 308

⁶¹J.M. van Bemmelen, 1986, dalam Soterio E. M. Maudoma, 2015, “Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 Kuhp”, *Lex Crimen* Vol. IV, No. 6, p-ISSN: 2301-8569, hlm. 68-69.

(demonstrasi), yang seringkali disertai dengan lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang menjaga keamanan.

Di Indonesia, sampai pada beberapa tahun yang lalu perbuatan-perbuatan seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen tersebut dapat dikatakan jarang terjadi, tetapi dewasa ini tidak lagi demikian. Dalam sejumlah peristiwa unjuk rasa (demonstrasi) telah terjadi penyerangan-penyerangan terhadap petugas keamanan dengan antara lain menggunakan batu atau benda-benda keras lainnya yang dilemparkan. Polisi yang terkena lemparan batu itu jelas mengalami luka-luka.

Dari sudut sistematika KUHPidana, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Jadi, tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum.

Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP : Jika penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 170 KUHP ayat (2) :Jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh diancam penjara selama-lamanya sembilan tahun. Jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang diancam penjara selama-lamanya dua belas tahun. Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka diancam pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.